



**SELASA, 22 JANUARI 2019**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Proyek Tandon, Rugi**

**BENGKULU** - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu tidak bisa lagi melanjutkan proyek pembangunan tandon air Rp 345,7 juta yang tidak selesai dikerjakan tahun 2017 lalu. Sebab berdasarkan kajian teknis yang didapat oleh DKP dari salah satu perguruan tinggi, pembangunan tidak bisa dilanjutkan lagi karena faktor alam.

Bangunan tandon air yang baru 35 persen tersebut rusak karena terendam air laut. Apalagi umur aset tersebut sudah setahun lewat. Sehingga salah satu caranya adalah penghapusan aset tandon air itu dari daftar aset milik Pemda Provinsi Bengkulu. "Kalau bicara rugi ya rugi. Sesuai administrasi kita ikuti aturan yang ada," kata Plt Kepala DKP Provinsi Bengkulu, Ivan Syamsurizal.

Dia mengatakan, tahun 2018 lalu tidak memungkinkan untuk pengalokasian penambahan anggaran pembangunan tandon air tersebut.

Karena perjalanan waktu pengerjaan proyek itu diputus kontrak di akhir tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 anggaran memang sangat terbatas. "Tandon air itu sistem pengisian airnya dengan ombak. Kalau ombak pasang, maka tandon akan terisi air. Jadi bukan karena sistem pemompaan. Karena belum selesai dikerjakan, dan sering terendam air laut akhirnya rusak," katanya.

Dia mengatakan, awal tahun 2018 lalu, rekanan pelaksana pembangunan tandon air itu CV WP sudah diajukan untuk diblacklist. "Kalau perlu klarifikasi lebih lanjut bisa datang ke BPK. Sesuai dengan Kepreskan Apip dan aparat fungsional. Hasil tindak lanjut seperti itu. Atau ke Inspektorat deh," katanya.

Lanjut Ivan, pihaknya berpatokan dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2017 pembangunan tandon di akhir tahun belum selesai, sehingga diputus kontrak. Setelah diputus kontrak, DKP memutuskan perusahaan mengembalikan uang muka sebesar Rp 103.748.00 yang sudah diambil oleh rekanan. Dari nilai proyek Rp 345.796.000. Dasarnya adalah Kepres 80 tahun 2010.

Setelah diaduit BPK, fisik pekerjaannya memang ada dan dinilai 35 persen. Sehingga dalam audit BPK tidak disebut ada temuan kerugian negaranya. Dinilai bisa dilanjutkan. Dalam perjalanan waktu sampai setahun ini memang alokasi anggaran untuk lanjutan pembangunan tandon air itu tidak ada. "Intinya kalau audit BPK itu ada temuan kita akan tindak lanjut, tapi tidak ada temuan," katanya.

Sementara itu, menurut Pakar Hukum Universitas DR.Hazairin Bengkulu Dr. Wilson Gandi, SH, MH penyidik Polres Bengkulu gentar untuk mengusut kasus DKP kalau memang di dalamnya ada dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Apalagi, sudah ada temuan dari hasil audit BPK.

"Kalau misalnya memang ada pihak yang mengadu atau melapor ke Wakapolri, proses penanganan kasusnya harus tetap dilanjutkan sampai ada kepastian hukum. Kalau ternyata nanti tidak terbukti, maka kasus bisa dihentikan. Kalau sudah naik penyidikan bisa ditebuitkan SP3. Kalau masih lidik, ya tidak dilanjutkan. Jadi harus jelas," kata Wilson.

Yang jelas proses penanganan kasusnya harus tetap berjalan dan penyidik tidak boleh terpengaruh dengan intimidasi dari mana pun. "Proses terus, harus lanjut. Kecuali kalau tidak terbukti misalnya

alat bukti kurang kuat, baru dihentikan. Lanjutkan saja prosesnya sampai ada penyelesaian," kata Wilson.

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Unib, Prof. Herlambang, SH, MH menyarankan agar penyidik turun ke lapangan melakukan pengecekan. Penyidik diminta pastikan apa penyebab bangunan itu hancur lebur dan tidak bisa dimanfaatkan sehingga terjadi kerugian negara (total loss) sejumlah uang muka yang telah dibayarkan kepada kontraktor, yakni 30 persen dari pagu Rp 345,7 juta.



**SUMBER BERITA**

**SELASA, 22 JANUARI 2019**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Proyek Tandon, Rugi

"Hancurnya fisik bangunan itu kan harus dihitung dulu. Hancurnya itu karena disebabkan gejala alam, atau dirusak manusia atau karena pekerjaannya yang tidak sesuai spek. Bisa jadi bahan materialnya tidak bagus tidak sesuai spek. Kalau benar begitu, itu namanya perbuatan curang. Kalau perbuatan curang dari kontraktor bisa dijerat kasus korupsi," kata Herlambang.

Ia menjelaskan bahwa terhadap kontraktor yang terbukti curang dan lari dari tanggung jawab juga bisa dilakukan penyidikan tipikor sampai ditetapkan tersangka. "Secara umum saja kalau kontraktor curang berarti masuk dalam korupsi. Tapi kalau dia tidak melakukan kecurangan namun terjadi kerugian negara, bisa digugat secara perdata. Karena dia bukan penyelenggara negara," jelas Herlambang.

Atau, lanjut herlambang kalau sudah jadi temuan BPK, maka kepala dinas harus memanggil dan menyurati kontraktor supaya dia menyelesaikan kontrak, atau dia mengganti kerugian negara akibat perbuatannya yang tidak menyelesaikan pekerjaan sehingga proyek itu hancur.

"Kalau memang ada temuan BPK tentunya PBK harus menginstruksikan kadis untuk menegur atau meminta kepada si pemborong. Ada mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan kadis. Kalau mekanisme dan langkah-langkah itu sudah dilakukan dan dia sudah putus kontrak, maka kadisnya tidak bisa disalahkan," demikian Herlambang.

Sebelumnya menyebutkan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan perikatan kontrak dengan CV WP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rehab bak tandon BBILP. Pelaksanaan pekerjaan tersebut diikat dengan surat perjanjian kerja/kontrak nomor 602.1/SPK/1982/APBD/2017 tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 345.796.000, dengan masa pelaksanaan selama 95 hari kalender. Terhitung masa bekerja 10 Juni sampai dengan 6 Oktober 2017. (del/tew)